

## PENETAPAN – AGEN PERUBAHAN – TAHUN 2026

2026

Kpt 11 Tahun 2026, 9 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan Zona Integritas dan menciptakan budaya kerja serta mewujudkan Wilayah Bebas (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No.105 Tahun 2018; PermenPANRB No.10 Tahun 2011; PermenPANRB No.52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No.10 Tahun 2019; PermenPANRB No.3 Tahun 2023; PerrmenPANRB No.9 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt KPU RI. No.314/ORT.04-Kpt/05/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini menetapkan Role Model dan Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Kriteria Role Model dan Agen Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II, serta mengatur tentang tugas dari Role Model dan tugas serta tanggung jawab dari Agen Perubahan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
  - Lamp.: 3 hlm.